

ENCOURAGE NATIONAL ECONOMIC GROWTH MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN SUKUK NEGARA (SBSN)

*¹Istianah, ²Dhoqi Dofiri

¹Sekolah Tinggi Islam Al Falah Pamekasan

²Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

¹istianah.ghafur97@gmail.com

²dofirialmaduri@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong dengan melakukan kebijakan tertentu, oleh karena itu di Indonesia terdapat dua obligasi yang berkonsep syariah atau yang sering disebut *sukuk* yakni *sukuk* negara atau yang dikenal SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan *sukuk* korporasi. SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2008 dan Dewan Syariah Nasional juga membuat Fatwa DSN-MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002. Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Maka hasil penelitian dalam penerbitan Sukuk Negara merupakan mekanisme pembiayaan proyek atau kegiatan kementerian/lembaga dengan dana hasil penerbitan sukuk negara, ketentuan mengenai hal itu diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

Kata Kunci: *Pertumbuhan, Ekonomi Nasional, Sukuk Negara*

ABSTRACT

National economic growth needs to be encouraged by carrying out certain policies, therefore in Indonesia there are two sharia-concept bonds or what are often called *sukuk*, namely state *sukuk* or what are known as SBSN (State Sharia Securities) and corporate *sukuk*. SBSN are state securities issued based on sharia principles, as proof of the share of participation in SBSN assets both in rupiah and foreign currencies. The Indonesian government also made policies as regulated in Law No. 19 of 2008 and the National Sharia Council also made the DSN-MUI Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002. The research used is a type of qualitative research. uses a case study approach that examines a particular "case" in a contemporary real-life context or setting. So the results of research on the issuance of State Sukuk are project financing mechanisms or activities of ministries/agencies with funds resulting from the issuance of state *sukuk*, provisions regarding this matter are regulated in government regulation Number 56 of 2011 concerning project financing through the issuance of state sharia securities.


Keywords: *Growth, National Economy, State Sukuk*

PENDAHULUAN

Sukuk kini telah menguat menjadi segmen dalam keuangan Islam. Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju diluar pasar domestik. Seiring dengan pertumbuhan, kerja keras dan agenda pembangunan yang seimbang, semua Negara memiliki potensi untuk memperluas peran keuangan islam meningkat dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan.¹

Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa pada awal maret 2019 sebesar US\$ 123,3 miliar atau naik US\$ 3,2 miliar dibandingkan dengan posisi akhir yakni sebesar US\$ 120,1 miliar, kenaikan cadangan devisa ini disebabkan oleh penerbitan Sukuk Negara global pemerintah. Pada bulan februari 2019, pemerintah menerbitkan sukuk global sebesar US\$ 2 miliar.² Terbit dalam dua seri dengan nilai masing-masing US\$ 750 miliar dan US\$ 1, 25 miliar dengan imbal hasil sebesar 3,9% untuk tenor 5,5 tahun dan 4,45% untuk tenor 10 tahun. Permintaan terhadap sukuk global mengalami *oversubscribed* atau kelebihan permintaan hingga 3,8 kali.³

Struktur akad sukuk global ini menggunakan akad wakalah dengan *underlying asset* yang berupa barang Milik Negara yaitu tanah dan bangunan (51%) dan proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau yang akan dibangun (49%), dan penetapan harga dalam sukuk global menggunakan akad wakalah ini adalah 25 sampai dengan 30 basis poin.⁴ Indonesia merupakan penerbit sukuk negara terbesar di pasar Internasional, yang mana tercatat selama sepuluh tahun total penerbitan sukuk negara di pasar Internasional mencapai US\$ 16,5 miliar akhir tahun 2018.⁵



¹Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk Teori dan Implementasi", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), 1.

² Katadata.co.id, diakses pada 9 maret 2019.

³ Nasional.kontan.co.id diakses pada tanggal 9 maret 2019.

⁴ Ipotnews, diakses pada tanggal 10 maret 2019

⁵ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, *Outstanding Government Islamic Debt Securities 2018*.

Dari data perkembangan Sukuk Negara di Pasar Internasional, menunjukkan bahwa adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam manajemen pengelolaan keuangan pada Sukuk Negara untuk pembangunan perekonomian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. (Creswel, 2014) menyatakan sebagai studi kasus dengan instrumental tunggal atau yang berfokus hanya pada satu isu atau persoalan tertentu yang kemudian dianalisis secara holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks dan setting dimana kasus itu terjadi. Oleh karenanya Pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong dengan melakukan kebijakan tertentu, oleh karena itu di Indonesia terdapat dua obligasi yang berkonsep syariah atau yang sering disebut *sukuk* yakni *sukuk* negara atau yang dikenal SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan *sukuk* korporasi. SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2008 dan Dewan Syariah Nasional juga membuat Fatwa DSN-MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memenuhi kebutuhan investor dan emiten ada beberapa macam akad yang digunakan oleh SBSN. Akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN/sukuk Negara sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN/MUI/VI/2008 dan juga dalam UU Nomor 3 tahun 2008, yaitu:

1. *Akad ijarah*, adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan periode dan periode sewa yang disepakati. Akad *ijarah* ini dibedakan atas *ijarah bitamli'* (*sale and lease back*), *ijarah al-khadamat* dan *ijarah asset to be leased*.
2. *Akad mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya dan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal.
3. *Akad musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggul bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
4. *Akad istishna'* adalah akad jual beli aset yang berupa objek pembiayaan antara para pihak. Yang mana pada spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
5. Serta akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan kombinasi dua akad.

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penerbitan SBSN akad yang digunakan antara lain: *Ijarah Sale and Lease Back*, *Ijarah al-Khadamat*, *Ijarah Asset to be Leased* dan *Wakalah*.

Struktur	<i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	<i>Ijarah al-Khadamat</i>	<i>Ijarah Asset to be Leased</i>	<i>Wakalah</i>
Deskripsi	Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan mekanisme <i>Sale and lease Back</i> merupakan transaksi jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset yang telah dibeli kepada pihak penjual ⁶	Sukuk yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas bagian Sukuk Negara berupa jasa yang menjadi obyek ijarah	Sukuk yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas bagian suku Negara, baik yang sudah ada maupun akan ada	Sukuk yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola perusahaan penerbit sukuk negara
Fatwa DSN-MUI	Nomor 72/2008	Nomor 9/2000	Nomor 76/2010	Nomor 95/2014
<i>Underlying Asset</i>	BMN (Tanah & Bangunan)	Jasa Layanan Haji	BMN (Tanah & bangunan) dan proyek infrastruktur	BMN (51%) dan proyek infrastruktur (49%)
Imbalan	<i>Fixed Rent Money (ujrah)</i>	<i>Service Fee (ujrah), Fixed</i>	<i>Fixed Rent Money (ujrah)</i>	<i>Fixed Rent Money/Margin/Fee</i>
<i>Tradability</i>	<i>Tradable</i>	<i>Non Tradable</i>	<i>Tradable</i>	<i>Tradable</i>
Seri Sukuk Negara	IFR (Islamic Fixed Rate), SR (Sukuk Ritel), SPN-S (Sukuk	SDHI (Dana Haji Sukuk)	PBS (Project Based Sukuk), SR (Sukuk Ritel)	SNI (Global Sukuk), ST (Suku Tabungan)

⁶Fatwa DSN No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah sale and lease back.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

	Perbendaharaan Negara Syariah)			
--	--------------------------------	--	--	--

Terdapat beberapa produk sukuk negara yang ada di Indonesia, yaitu:⁷

a. Sukuk Ritel

Sukuk ritel merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan melalui agen penjual dengan pembelian minimal Rp. 1 juta, memiliki tingkat imbalan yang tetap sebesar 8,05% per tahun dan tidak dapat diperjualbelikan.

b. Sukuk Negara Tabungan

Sukuk Tabungan ini merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan melalui agen penjual dengan pembelian minimal Rp 1 juta dengan tenor 2 tahun, imbalannya mengambang mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate dengan jaminan imbalan minimal yakni 7,95% per tahun.

c. IFR (Ijarah Fixed Rate)

IFR merupakan sukuk yang ditawarkan kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu diatas 1 tahun dan jenis imbalannya bersifat fixed dengan pembayaran yang dilakukan tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang rupiah dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

d. SPN Syariah

Surat perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang dijual kepada investor melalui lelang dan penempatan pribadi dengan mata uang rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara disconto.

e. SDHI

Sukuk dana haji Indonesia adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam sbsn oleh Departemen Agama dengan cara private placement yang imbalannya berisi kupon yang ditetapkan tetap dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang rupiah dan tidak dapat diperdagangkan.

f. PBS

PBS atau Project Based Sukuk adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh K/L yang dijual kepada investor institusi atau korporasi baik melalui mekanisme lelang maupun penempatan secara langsung.

g. Sukuk Valas

⁷ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Syariah
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Sukuk valas atau global sukuk merupakan SBSN yang diterbitkan dalam mata uang valuta asing yakni USD di pasar Internasional sebagai pasar perdana melalui penjualan joint yang tingkat imbal hasilnya bersifat tetap dan dapat diperdagangkan.


Pelaksanaan penerbitan Surat Berharga Syariah (SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu:⁸

- 1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah melalui perusahaan penerbit SBSN
- 2) Penerbitan SBSN untuk tujuan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek, menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia
- 3) Penerbitan SBSN yang bertujuan untuk pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional
- 4) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan.

Dalam penerbitan SBSN terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- a) *Obligor* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo.
- b) *Special Purpose Vehicle (SPV)* adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk yang berfungsi sebagai penerbit sukuk yang menjadi *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- c) Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing.

Contoh mekanisme penerbitan Sukuk *Ijarah Sale and Lease Back*, dapat dijelaskan berdasarkan skema berikut:




Keterangan

1. SPV dan Obligor melakukan transaksi jual beli aset yang disertai dengan *Purchase and Sale Undertaking*.
2. SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset.

⁸ Undang-undang No 19 tahun 2008.

3. Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa dengan SPV untuk periode yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan.
4. Pemerintah ditunjuk sebagai agen yang bertanggung jawab atas perawatan aset.


Pembayaran Imbalan



Keterangan

- a. Obligor membayar sewa (imbalan) secara periodik kepada SPV selama masa sewa.
- b. Imbalan dapat bersifat tetap (*Fixed Rate*) atau mengambang (*Floating Rate*).
- c. SPV melalui agen yang ditunjuk akan mendistribusikan imbalan kepada para investor.

Pembayaran Imbalan




1. Penjualan kembali aset oleh SPV kepada obligor sebesar nilai nominal sukuk, pada saat jatuh tempo.
2. Hasil penjualan aset digunakan oleh SPV untuk melunasi sukuk kepada investor.

Dalam rangka penerbitan SBSN khususnya terkait dengan transaksi aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:⁹

- a. Perjanjian jual beli (*sale and purchase*). Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara pemerintah selaku penjual dan SPV/perusahaan penerbit SBSN selaku pembeli mengenai jual beli hak manfaat atas Barang Milik Negara untuk digunakan aset SBSN sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2008 dan prinsip-prinsip syariah dengan jenis, nilai dan spesifikasi.
- b. Perjanjian sewa menyewa (*lease/Ijarah*). Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara SPV sebagai pemberi sewa dengan pemerintah selaku penyewa mengenai sewa aset SBSN.
- c. Perjanjian pengelolaan aset SBSN. Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara SPV dan pemerintah terkait dengan sewa menyewa aset SBSN dimana pemerintah akan memelihara dan mengelola aset SBSN.
- d. Pernyataan untuk menjual. Dokumen ini berisi tentang pernyataan/janji SPV untuk menjual aset SBSN kepada pemerintah pada saat sewa masa berakhir
- e. Pernyataan untuk membeli.

⁹ Iyah Inayah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 154.

Perkembangan SBSN di Indonesia dari tahun pertahun mengalami peningkatan, dimana dapat dilihat dari laporan aset industri keuangan yang 55,4% didominasi oleh sukuk negara. Total penerbitan sukuk negara dari tahun 2008 sampai April 2019 adalah Rp 1,4 kuadriliun dengan outstanding per 25 April 2019 Rp. 691,42 Triliun.



Penggunaan Dana Hasil Penerbitan untuk Pembangunan Perekonomian Indonesia

Untuk penggunaan hasil dari dana penerbitan yakni menggunakan dua mekanisme, yaitu mekanisme *project underlying* dan *project financing* dimana dalam penerbitan dengan menggunakan mekanisme *project underlying* untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*). Sedangkan *project financing* secara khusus digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang sudah direncanakan dalam APBN.¹⁰ Dua mekanisme dalam penggunaan hasil dana penerbitan SBSN terdapat tujuh produk SBSN seperti IFR, SNI, SPNS, SR, ST, SDHI dan PBS yang menggunakan mekanisme *project underlying financing*, yang mana digunakan untuk belanja Negara dan Defisit Anggaran dalam APBN secara umum (*general financing*) dan tidak untuk pembiayaan kegiatan/proyek tertentu. Sedangkan produk yang dapat menggunakan mekanisme *project financing* yakni PBS, yang mana penggunaannya khusus untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu secara langsung pada K/L yang telah dialokasikan dalam APBN.

Sejak tahun 2015 sampai saat ini pengembangan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara *earmarked* yakni menggunakan *project financing sukuk*. Total *poject fianancing sukuk* pada tahun 2015 sampai pada tahun 2021/2022 mencapai Rp 90,83 Triliun dengan alokasi anggaran:

2015	Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 800 Miliar untuk pembangunan Jalur KA (<i>Double Track</i>) Cirebon – kroya segmen I
------	---

¹⁰ Wurjanto Nopijantoro, *Surat berharga Syariah Negara Project Based Sukuk: Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, (politeknik keuangan negara STAN, Subtansi, volume 1 nomor 2, 2017). 391.

2016	<p>Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 1,57 Triliun</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementrian Perhubungan (Rp 1,37 triliun) untuk pembangunan jalur KA <i>double track</i> Cirebon – Koya segmen II (lanjutan) <i>double track</i> Manggarai – Jatinegara (paket a) dan Jatinegara – Bekasi (paket B) Kementerian Agama (Rp 200 miliar) untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji (4 embarkasi: Medan, padang, Jakarta dan Balikpapan)
2017	<p>Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 7,13 triliun</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan (Rp 2,92 triliun) untuk pembangunan jalur KA <i>Elevated Track</i> Medan – Kualanamu, <i>Double Track</i> Martapura – Baturaja dan Cirebon – Kroya segmen III; fasilitas KA Manggarai – Jatinegara dan Jatinegara – Bekasi Kementerian PUPR (Rp 3,51 triliun) untuk pembangunan jalan dan jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) Kementerian Agama (Rp 675 miliar) untuk revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji (8 emberkasi) total Rp 383 miliar, pembangunan/rehab balai nikah dan manasik haji (19 KUA) total Rp 11 miliar dan pembangunan gedung sarana dan fasilitas perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (7 PTKIN) total Rp 281 miliar
2018	<p>Proyek yang dibiayai SBSN sebesar Rp 13,67 Triliun</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan (Rp 4,983 triliun) untuk pembangunan jalur KA <i>Elevated</i> dan <i>Double Track</i> (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera) Kementerian PUPR (Rp 7,226 Triliun) untuk pembangunan jalan flyover/underpass/trowongan dan jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) Kementerian Agama (Rp 1,468 triliun) untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji (7 Embarkasi) total Rp 390 miliar, pengembangan/rehab balai nikah dan manasik haji (181 KUA) total Rp 183 miliar, dan pembangunan Gedung Sarana dan Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (25 PTKIN) total Rp 895 miliar
2019	<p>Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 16,76 triliun</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan (Rp 7,543 triliun) untuk pembangunan jalur KA <i>elevated</i> dan <i>double track</i> (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi) Kementerian PUPR (Rp 7,429 triliun) untuk pembangunan jalan, flyover/underpass/terowongan dan jembatan (Sumatera, Jawa. NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) total Rp 4,696 miliar dan

	<p>untuk pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai, pengelolaan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku total Rp 2,732 miliar</p> <p>c. Kementerian Agama (Rp 1,792 triliun) untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji (11 embarkasi) total Rp 424 miliar, pengembangan/rehab balai nikah dan manasik haji (256 KUA) total Rp 315 miliar dan pembangunan Gedung Sarana dan Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (32 PTKIN) total Rp 1,051 miliar</p>
2020	<p>Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 22,53 Triliun</p> <p>a. Kementerian Perhubungan (Rp 7,00 triliun) untuk pembangunan jalur KA <i>Elevated & double track</i> (Jabodetabek, Jateng, Jatim, Sumatera dan Sulawesi)</p> <p>b. Kementerian PUPR (Rp 12,78 triliun) untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, Flyover/Underpass/Terowongan dan jembatan total Rp 7,50 triliun, dan untuk pengendalian Banjir, lahar, pengelolaan drainase, pengelolaan bendungan, embung, penyediaan air tanah dan air baku total Rp 5,28 triliun</p> <p>c. Kementerian Agama (Rp 2,21 miliar) untuk revitalisasi dan pengembangan asrama Haji (8 embarkasi) total Rp 350 miliar, pembangunan/rehab balai nikah dan manasik Haji (245 KUA) total 355 miliar, dan Pembangunan Gedung Sarana dan Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Madrasah (34 PTKIN dan 32 Madrasah) total Rp 1,505 miliar</p> <p>d. Menteri LH dan Kehutanan (Rp 51 miliar) untuk pembangunan 3 taman Nasional</p> <p>e. Kemenristek (Rp 315 miliar) untuk pengembangan Gedung 2 PT</p> <p>f. BSN (Rp 50 miliar) untuk pengembangan 1 laboratorium</p> <p>g. LIPI (Rp 120 miliar) untuk pembangunan 2 laboratorium</p>
2021	<p>Proyek yang dibiayai melalui SBSN sebesar Rp 28,43 triliun</p> <p>a. Kementerian Perhubungan (Rp 7,99 triliun) untuk pembangunan KA Trans Sulawesi (Parepare - Makassar) dan pembangunan <i>double track</i> selatan Jawa yakni dari Cirebon – Kroya – Solo hingga Madiun – Jombang – Surabaya dan pengembangan Trans Sumatera</p> <p>b. Kementerian PUPR (Rp 16,84 triliun) untuk 82 proyek infrastruktur jalan dan jembatan (Rp 7,84 triliun) dan untuk 180 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan (Rp 9,00 triliun)</p> <p>c. Kementerian Agama (Rp 2,55 triliun) untuk 41 pembangunan sarana dan</p>

	<p>fasilitas gedung PTKIN dan 125 madrasah (Rp 2,02 triliun), 14 proyek embarkasi haji dan 16 proyek pusat pelayanan haji (Rp 342 miliar) dan 128 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan masanik haji (Rp 189,30)</p> <p>d. Kementerian LHK (Rp 106,23 miliar) untuk 6 proyek pembangunan taman nasional dan 1 laboratorium di kementerian LHK.</p> <p>e. Kementerian Ristekdikti (Rp 498,08 miliar) untuk 7 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi</p> <p>f. BSN (Rp 50 miliar) 1 proyek pengembangan Laboratorium</p> <p>g. LIPI (Rp 240 miliar) untuk 3 proyek pembangunan laboratorium</p>
--	--

Pada mekanisme penggunaan dana hasil dari penerbitan sukuk Negara (SBSN) untuk *project financing* terdapat dasar hukum yang mengatur tentang *project financing sukuk* yaitu PP No.56/2011 tentang pembiayaan melalui penerbitan SBSN, PMK No 220/PMK.08/2015 tentang tata cara pembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitan SBSN, PMK No.25/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dan PMK No.120/PMK.08/2016 tentang tata cara pemantauan Evaluasi dan pelaporan pembiayaan proyek/kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN. Terdapat beberapa kebijakan proyek SBSN, yaitu:

- a. Total alokasi pembiayaan proyek SBSN untuk setiap tahun ditetapkan secara maksimal sebesar nilai BMP SBSN
- b. *Project financing* sukuk negara hanya dapat digunakan untuk membiayai proyek K/L yang memenuhi *readiness criteria* dari Bappenas terutama lahan harus *clean and clear* (tidak ada isu terkait lahan, baik dari sisi legal formal maupun fisiknya)
- c. Kegiatan yang pernah dibiayai diutamakan untuk proyek yang masuk dalam kategori proyek prioritas pemerintah
- d. Untuk K/L yang pernah menerima pembiayaan proyek SBSN, kinerja proyek tahun sebelumnya akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian pembiayaan
- e. Untuk usulan kegiatan baru, komiten pembiayaan mempertimbangkan pula roadmap jangka panjang yang disiapkan oleh K/L untuk kegiatan yang bersangkutan

Analisis *Encourage National Economic Growth* Melalui Penerapan Kebijakan Sukuk Negara (SBSN)

Peran sukuk negara atau yang dikenal dengan surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan penerbitan SBSN dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Adanya penerapan kebijakan anggaran ekspansif yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja negara yang mana anggaran tersebut tidak hanya didukung dari penerimaan pajak akan tetapi juga harus didukung dari instrumen lain yakni SBSN.

Semakin kuatnya peran Sukuk Negara dalam pembiayaan APBN dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerbitan Sukuk Negara dari tahun pertahun. Berdasarkan data yang diperoleh, penerbitan Sukuk Negara mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 yang

mana Indonesia menjadi penerbit sukuk global terbesar di pasar Internasional hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan kredensial keuangan syariah serta memperkuat posisi Indonesia pada keuangan syariah global.

Seiring dengan berkembangnya keuangan syariah di Indonesia, peran Sukuk Negara sebagai pendorong pertumbuhan keuangan syariah yang mana berdasarkan data yang diperoleh aset keuangan syariah di Indonesia didominasi dari penerbitan Sukuk Negara. Penggunaan dan hasil dari penerbitan SBSN dari tahun 2013 sampai sekarang dipergunakan untuk proyek infrastruktur memberikan dampak besar terhadap peningkatan perekonomian melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Sebagai salah satu potensi keuangan syariah yang memiliki kontribusi langsung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dengan membiayai defisit APBN dan membiayai proyek infrastruktur untuk mendorong perkembangan perekonomian Indonesia. Total akumulasi *project financing sukuk* setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai sekarang mencapai Rp 90,83 triliun. Optimalisasi perkembangan perekonomian di Indonesia harus didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga SBSN berpotensi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah atau sukuk dan pada tanggal 30 Oktober 2002 PT. Indosat Tbk, mengeluarkan obligasi syariah atau sukuk yaitu korporasi dengan nilai emisi sebesar Rp. 175 Milyar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih lima tahun dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi konvensional.

Sehingga pada tanggal 07 Mei 2008 disahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara (SBSN) yang menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk Negara atau SBSN. Sukuk Negara merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dan telah berkembang sedemikian rupa di pasar modal. Pemerintah menerbitkan sukuk negara bertujuan untuk memperluas sumber alternative APBN dan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah.

Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Sukuk berasal dari bahasa arab “*sak*” jamaknya “*sukuk* atau *sakaik*” yang berarti memukul atau membentur dan bisa bermakna pencetakan atau menempa sehingga dapat dikatakan *sakkan nukud* yang bermakna pencetakan atau penambahan uang.¹¹ Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga yang bertujuan sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*) yang dapat berupa *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*.¹²

¹¹Nazarudin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 92.

¹²Nuraul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 125.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terbagi (*syusyu'*/*undivided share*) atas aset yang mendasarinya.¹³ Fatwa DSN No: 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.

Pengertian sukuk menurut terminologi, berikut akan diuraikan beberapa definisi sukuk dari berbagai sumber, yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bapepam dan LK, UU No 19 tahun 2008 dan pakar ekonomi. Dalam Shari'a Standard No.17 tentang Investment Sukuk yang diterbitkan, AAOIFI mendefinisikan Sukuk sebagai berikut:

"Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufructs and services, or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued".

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dalam kepemilikan suatu aset berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang terjadi setelah adanya penerimaan dana sukuk, penutupan pemesanan dan dana yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk.

Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset yang nyata, yang mana hal tersebut memperkecil terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai dari aset yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk dan ciri khas lain dari sukuk adalah jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya maka sertifikat tersebut tidak dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder sehingga menjadi instrumen jangka panjang yang dimiliki hingga jatuh tempo atau dijual pada nilai nominal.

Obligasi syariah atau sukuk sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) antara lain Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*, Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah *Ijarah*, dan Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi* serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Secara umum sukuk yang ada di dunia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:¹⁴

1. *Asset base sukuk*, adalah sukuk yang berbasis aset riil dalam hal ini aset riil hanya digunakan untuk membuat struktur transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.

¹³Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk*

¹⁴ Nathif Adam dan Thomas Abdul kader, *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing Structure and Investing in Sukuk*. (London: Buromoney Books, 2003), 153.

Sehingga aset riil yang dijadikan dasar penerbitan sukuk biasanya tidak dijadikan sumber pembayaran dan tidak dijaminan untuk pembayaran. Pada *asset base sukuk* mempunyai tingkat risiko sama dengan memberi uang tanpa jaminan aset riil atau disebut dengan *unsecured*.

2. *Asset back sukuk*, adalah sukuk yang melekat pada dan dijaminan oleh aset riil. Pada sukuk ini investor mempunyai jaminan atau disebut dengan *secured* yang berupa aset riil yang dipisahkan kepemilikannya meskipun di beberapa negara jaminan merupakan hak tagih atas aset riil bukan hak kepemilikan penuh atas aset itu sendiri.

Landasan Hukum Sukuk

- a. Hadits tetrtahap obligasi syariah (*sukuk*)

Terdapat Hadits dan atsar yang menyebutkan kata *sikaak* (*sukuk*) yang dihubungkan dengan pelarangan riba:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟ فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الصِّتَاكِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan: “Kamu telah menghalalkan riba”. Marwan membantah, “Aku tidak melakukannya”. Abu Hurairah berkata lagi, “Kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW. Telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna (HR. Imam Muslim)

Hadits di atas mengungkap bahwasanya, terjadinya indikasi riba pada pelaksanaan transaksi di atas. Pada masa Arab, ada 6 item yang dapat diidentikkan sebagai uang (alat tukar), 4 diantaranya adalah bahan makanan seperti: biji-bijian, gandum, tepung, dan garam, dan 2 di antaranya adalah emas dan perak. Sekalipun terdapat teks Hadits yang memberikan tanggapan negatif terhadap *sukuk* (menjual bahan makanan sebelum dimilikinya), namun tinjauan secara positif yang berhubungan dengan *sukuk* muncul dari sarjana muslim terkenal Abu Hanifah, sebagaimana diterangkan oleh muridnya Abu Yusuf. Mereka telah mengizinkan jual *real properti* sebelum dimiliki oleh penjual.¹⁵

- b. Pandangan Ulama *Fiqh* terhadap investasi *sukuk*

Husein Shahatah menyatakan, *sukuk* berdiri di atas landasan kerja sama (*musyarakah*) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “*al-ghunmu bil ghurmi*” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi.¹⁶

Dewan Syariah Nasional Indonesia memperbolehkan kegiatan *sukuk* dengan berlandaskan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

“Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkan”.

¹⁵ Nazaruddin Abdul Wahid., 17.

¹⁶ Umu Karomah Yaumuddin, “*Sukuk: Sebuah Alternatif Instrument Investasi*”, dalam *Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 347.

Perbedaan mendasar antara *sukuk* dan obligasi terletak pada penetapan bunga yang besarnya ditentukan diawal transaksi jual beli. Sedangkan *sukuk*, yang ditentukan adalah berapa porsi bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam buku *Maqasid Al-Shari'ah In Islamic Finance*, menyatakan, harus adanya prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Prinsip keadilan tersebut seperti: tidak adanya riba, monopoli, *gharar* (major uncertainty), *ghallat* (mistake), *ghubn* (inequality), *taghrir* (deception).¹⁷

Perkembangan Sukuk Negara (SBSN) di Indonesia

Di Indonesia terdapat dua obligasi yang berkonsep syariah atau yang sering disebut *sukuk* yakni *sukuk* negara atau yang dikenal SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan *sukuk* korporasi. SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah menerbitkan SBSN ini bertujuan untuk membiayai APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembiayaan pembangunan atau proyek melalui penerbitan Sukuk Negara merupakan mekanisme pembiayaan proyek atau kegiatan kementerian/lembaga dengan dana hasil penerbitan sukuk negara, ketentuan mengenai hal itu diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.¹⁸

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong dengan melakukan kebijakan tertentu, oleh karena itu di Indonesia terdapat dua obligasi yang berkonsep syariah atau yang sering disebut *sukuk* yakni *sukuk* negara atau yang dikenal SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan *sukuk* korporasi. SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah menerbitkan SBSN ini bertujuan untuk membiayai APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembiayaan pembangunan atau proyek melalui penerbitan Sukuk Negara merupakan mekanisme pembiayaan proyek atau kegiatan kementerian/lembaga dengan dana hasil penerbitan sukuk negara, ketentuan mengenai hal itu diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, *Outstanding Government Islamic Debt Securities 2018*.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Syariah Iyah Inayah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

¹⁷Lahsasna Ahcene, *Maqashid Al-Shari'ah In Islamic Finance*, (Malaysia: IBFIM, 2013), 84.

¹⁸ Forum Studi Keuangan Negara, *Esai Keuangan Negara: Sumbangsih Pemikiran Untuk Negeri*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 7.

- Fatwa DSN No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah sale and lease back.
- Forum Studi Keuangan Negara, *Esai Keuangan Negara: Sumbangsih Pemikiran Untuk Negeri*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Lahsasna Ahcene, *Maqashid Al-Shari'ah In Islamic Finance*, Malaysia: IBFIM, 2013.
- Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk Teori dan Implementasi", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016).
- Nazaruddin Abdul Wahid,, 17.
- Nathif Adam dan Thomas Abdul kader, *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing Structure and Investing in Sukuk*. London: Buromoney Books, 2003.
- Nazarudin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Nuraul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Invetasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk*
- Undang-undang No 19 tahun 2008.
- Umu Karomah Yaumuddin, "Sukuk: Sebuah Alternatif Instrument Investasi", dalam *Investasi Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Wurjanto Nopijantoro, *Surat berharga Syariah Negara Project Based Sukuk: Sebuah Instrumen Alternatif Pasrtisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, (politeknik keuangan negara STAN, Subtansi, volume 1 nomor 2, 2017).